



**PUTUSAN**

**NOMOR 122/PID.SUS/2022/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap :Anif Sugianto Bin Syafi'i (Alm)  
Tempatlahir :Gresik  
Umur / tanggalahir :42Tahun/ 04 Maret 1979  
Jeniskelamin :Laki-laki  
Kebangsaan :Indonesia  
Tempattinggal :Desa Cerme Kidul RT 02 RW 03 Desa Cerme Kidul  
Kec. Cerme Kab. Gresik  
A g a m a :Islam  
Pekerjaan :Petani  
Pendidikan :SMP (lulus)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021

**Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 122/PID.SUS/2022/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021
9. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya ke-1 sejak tanggal 8 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021
10. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya ke-2 sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022
11. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;
12. Penetapan Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022;

Terdakwa memberikan Kuasa Hukum kepada Penasihat Hukumnya yakni Sudiro Husodo, SH., MH., M.Kn., Bambang Soegiarto, SH., Agus Purwono, SH., dan Sutrami, SH. Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum “ Equitas Setara “ yang berkantor di Ruko Griya Permata Gedangan Blok N-1/26 Gedangan Sidoarjo Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Januari 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Register Nomor. 22/HK/II/2022 pada tanggal 6 Januari 2022;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

- I. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 122/PID.SUS/2022/PT SBY tanggal 8 Februari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- II. Berkas perkara Terdakwa tersebut beserta Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1665/Pid.Sus/2021/PN Sby tanggal 30 Desember 2021;
- III. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 3 Januari 2022 mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan

**Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 122/PID.SUS/2022/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Januari 2022 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya;

IV. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 6 Januari 2022 mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Januari 2022 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya;

V. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Januari 2022 dan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Januari 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum, sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa ANIF SUGIANTO Bin SYAFI'I (Alm) pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Pondok Benowo Indah Pakal Surabaya atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 poket dengan berat kurang lebih 4 (empat) gram dari saksi RUDI HARYONO dengan harga Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) namun terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut melalui saksi MULIA EKA PERMADI dan pada saat itu terdakwa baru membayar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dititipkan kepada saksi MULIA EKA PERMADI, kemudian untuk kekurangannya sebesar Rp.

**Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 122/PID.SUS/2022/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) terdakwa transfer melalui Bank BRI sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk yang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) terdakwa mengatakan kepada saksi RUDI HARYONO agar dianggap bonus saja, kemudian saksi RUDI HARYONO menyanggupinya, kemudian narkotika jensi sabu oleh terdakwa tersebut dikonsumsi secara bertahap dan ada yang di jual dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar pukul 20.30 Wib bertempat di Rumah Desa Cerme Kidul RT 02 / RW 03 Desa Cerme Kidul Kec. Cerme Kab. Gresik terdakwa ditangkap oleh saksi MASKORI HASAN, SH, saksi MUNALI dan saksi ERIK RIANG KUSUMA selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya karena terdakwa menyalahgunakan narkotika jenis sabu;

Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu yang memiliki berat masing-masing kurang lebih 3,18 (tiga koma delapan belas) gram beserta plastiknya dan kurang lebih 0,18 (nol koma delapan belas) gram beserta plastiknya, 1 (satu) pak plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak pensil warna biru, uang tunai Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah HP merk Oppo Nosim 085640351699;

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 03236/NNF/2021 tanggal 15 April 2021, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor : 06823/2021/NNF,- s/d 06824/2021/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 122/PID.SUS/2022/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa ANIF SUGIANTO Bin SYAFI'I (Alm) pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Rumah Desa Cerme Kidul RT 02 / RW 03 Desa Cerme Kidul Kec. Cerme Kab. Gresik, namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP karena terdakwa ditahan di Surabaya dan saksi-saksi yang dipanggil juga lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Surabaya sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah ditangkap oleh saksi MASKORI HASAN, SH, saksi MUNALI dan saksi ERIK RIANG KUSUMA selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya karena terdakwa menyalahgunakan narkotika jensi sabu;

Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu yang memiliki berat masing-masing kurang lebih 3,18 (tiga koma delapan belas) gram beserta plastiknya dan kurang lebih 0,18 (nol koma delapan belas) gram beserta plastiknya, 1 (satu) pak plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak pensil warna biru, uang tunai Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah HP merk Oppo Nosim 085640351699;

**Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 122/PID.SUS/2022/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 03236/NNF/2021 tanggal 15 April 2021, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor : 06823/2021/NNF,- s/d 06824/2021/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ANIF SUGIANTO Bin SYAFI'I (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu yang memiliki berat masing-masing kurang lebih 3,18 (tiga koma

**Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 122/PID.SUS/2022/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan belas) gram, kurang lebih 0,18 (nol koma delapan belas) gram masing-masing beserta plastiknya

- 1 (satu) pak plastik kosong
- 1 (satu) kotak pensil warna biru
- 1 (satu) buah timbangan elektrik
- 1 (satu) buah HP merk Oppo Nosim 085640351699
- Uang tunai Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa MULIA EKA PERMADI bin BAMBANG SURADI

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, telah membacakan putusan, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANIF SUGIANTO Bin SYAFI'I (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak memiliki, Narkotika Golongan I bukan tanaman " ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANIF SUGIANTO Bin SYAFI'I (Alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

a. 2 (dua) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu yang memiliki berat masing-masing kurang lebih 3,18 (tiga koma delapan belas) gram, kurang lebih 0,18 (nol koma delapan belas) gram masing-masing beserta plastiknya

b. 1 (satu) pak plastik kosong

c. 1 (satu) kotak pensil warna biru

**Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 122/PID.SUS/2022/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) buah timbangan elektrik
- e. 1 (satu) buah HP merk Oppo Nosim 085640351699
- f. Uang tunai Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa MULIA EKA PERMADI bin BAMBANG SURADI

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui alasan permohonan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, Berita Acara Persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1665/Pid.Sus/2021/PN Sby, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dibacakan tanggal 30 Desember 2021, permintaan banding dari Penuntut Umum diajukan tanggal 3 Januari 2022 dan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan pada tanggal 6 Januari 2022 dengan demikian permintaan banding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta persyaratan yang telah memenuhi Pasal 233 ayat (2) KUHAP, sehingga secara formil sah, karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya mempertimbangkan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif ke dua ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

**Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 122/PID.SUS/2022/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya mengenai alasan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa, sebagai pertimbangan sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, demikian juga mengenai pemidanaannya dipandang telah sesuai ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 Desember 2021 Nomor 1665/Pid.Sus/2021/PN Sby. dapat dipertahankan dan huruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan yang dijalani Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini adalah sah, maka masa penahanan tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa selain dibebani untuk membayar biaya perkara pada pengadilan tingkat pertama sebagaimana jumlahnya tersebut dalam amar putusan pengadilan tingkat pertama, juga dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1665/Pid.Sus/2021/PN Sby. Tanggal 30 Desember 2021 yang dimintakan banding tersebut;

**Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 122/PID.SUS/2022/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 oleh kami H. Budi Susilo, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, RR. Suryadani S. Adiningrat, S.H., M.Hum. dan Dina Krisnayati, S.H. masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, serta dibantu Erwin Yulianto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

t.t.d.

RR. Suryadani S. Adiningrat, S.H., M.Hum.

t.t.d.

Dina Krisnayati, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

H. Budi Susilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Erwin Yulianto,S.H.

**Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 122/PID.SUS/2022/PT SBY**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Halaman 11 dari 10 Putusan Nomor 122/PID.SUS/2022/PT SBY**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11